

## TINJAUAN YURIDIS BAGI PENGUNJUNG OBJEK WISATA DI TORAJA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ADAT DENGAN SENGAJA MEMPERMAINKAN TENGGORAK LELUHUR<sup>1</sup>

Oleh :

Sisilia Octaviani Tonapa<sup>2</sup>

Feiby Wewengkang<sup>3</sup>

Jemmy Sondakh<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum adat Toraja terhadap pengunjung Objek Wisata di Toraja yang melakukan pelanggaran adat dengan sengaja mempermainkan tengkorak leluhur dan untuk mengetahui dan memahami pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pengunjung Objek Wisata di Toraja yang melakukan pelanggaran adat dengan sengaja mempermainkan tengkorak leluhur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pelanggaran adat di Toraja, khususnya di objek wisata Ke'te Kesu', merupakan tindakan yang sangat serius karena berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Peristiwa seperti mempermainkan tengkorak leluhur dapat memicu reaksi keras dari masyarakat adat karena dianggap sebagai penghinaan terhadap tradisi. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran adat, masyarakat Toraja masih mengandalkan hukum adat mereka. Proses penyelesaian biasanya dilakukan melalui ritual adat, denda, atau hukuman adat lainnya. 2. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja ini seharusnya dapat diberikan sanksi dengan pidana kurungan paling tinggi 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran tersebut sampai saat ini masih belum sempurna dikarenakan objek wisata masih menerapkan hukum adat setempat.

Kata Kunci : *Toraja, Pelanggaran Adat, Ke'te Kesu'*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pandangan adat-istiadatnya, masyarakat Tana Toraja dari dulu terkenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kepercayaan religius dan integritasnya. Suku toraja juga terkenal sebagai suku yang masih teguh memegang adat karena setiap aktifitas yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Salah satu pantangan di suku Toraja adalah ketika kita melanggar adat apalagi dalam kelahiran, perkawinan, kematian bahkan upacara adat yang tidak boleh ditinggalkan bahkan pada umumnya dilakukan secara besar-besaran, bahkan tidak sedikit dari orang luar menganggap bahwa hal tersebut hanya pemborosan kekayaan, tapi tidak dengan masyarakat Tana Toraja yang menganggap hal itu memang seharusnya.<sup>5</sup>

Tradisi yang terdapat dalam kehidupan Masyarakat telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Kebiasaan (tradisi) yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, banyak menyebabkan perbedaan tradisi yang ada didalam kelompok Masyarakat. Tradisi yang ada di dalam Suku Toraja tumbuh dan berkembang didalam Masyarakat mengandung nilai/ciri-ciri yang sakral, seperti sistem kepercayaan, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan berbagai bentuk kebiasaan/tradisi yang ada didalam masyarakat yang dilakukan secara turun temurun.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari beberapa kampung tradisional dengan bentuk yang khas. Kampung-kampung tersebut merupakan warisan turun-temurun dari Nenek Moyang tiap Tongkonan yang terus dipertahankan oleh keturunan-keturunannya. Struktur dan pola kampung yang terbentuk di Toraja sangat dipengaruhi oleh pola kehidupan masyarakat suku Toraja. Hal ini didukung dengan aktivitas masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan Aluk Todolo dan cenderung bergantung dengan alam. Selain itu, keakraban masyarakat suku Toraja yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Toraja juga merupakan salah satu pembentuk struktur dan pola ruang kampung di Toraja<sup>6</sup> contohnya kampung adat Ke'te' Kesu' yang merupakan salah satu kampung Adat Tradisional Suku Toraja yang terletak di kelurahan Paepelean, Kecamatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101710

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hastuti, Yuyu Widya, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (studi kasus di

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja)", diss. Universitas Hasanuddin, 2023, hal.2-3

<sup>6</sup> Patandianan, Imanuel, "Identifikasi Pengaruh Kepercayaan Aluk Todolo Terhadap Pola Permukiman Suku Toraja", diss. ITN Malang, 2014, hal.2

Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Objek Ke'te'kesu sendiri berada di desa wisata yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya sekaligus merupakan salah satu Cagar Budaya yang sangat terkenal di Toraja. Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang harus diselamatkan, dijaga, dilestarikan, serta dilindungi secara hukum, karena mempunyai nilai budaya dan historis tinggi, juga menjadi bagian dari saksi bisu perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, merupakan dasar hukum untuk melaksanakan penyelamatan dan perlindungan Cagar Budaya, termasuk Registrasi Nasional. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar Cagar Budaya yang dimiliki atau terdapat di lingkungannya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Hal tersebut diatas tentunya membuat Ke'te Kesu sangat menarik perhatian adalah keseriusan mereka terhadap kematian. Hal ini dapat dilihat dari ritual maupun upacara pemakaman yang mewah, kuburan yang menggantung, dan situs pemakaman yang penuh dengan dekorasi. Desa Kete' Kesu juga menyimpan berbagai peninggalan purbakala. Peninggalan tersebut berupa kuburan batu yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun.<sup>8</sup> Kuburan batu ini menyerupai sampan atau perahu dan didalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kuburan batu diletakkan menggantung di tebing atau goa. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik para bangsawan yang telah meninggal dunia.<sup>9</sup>

Sebagai pengunjung, harus patut menjaga sikap dan menghormati adat istiadat serta turut menjaga dan merawat arfetak yang ada, karena Kete Kesu sangat berarti bagi masyarakat Toraja. Selain itu sebagai generasi juga dituntut untuk menjaga kelestariannya agar bisa dinikmati dan diketahui oleh generasi mendatang. Jika kita melanggar pantangan yang ada atau bersikap tidak sopan di tempat ini, tentunya tidak hanya berurusan dengan polisi saja, tetapi juga akan berhadapan langsung dan memperoleh peringatan hingga hukuman adat dari tokoh Masyarakat. Hukuman adat yang diberikan bisa bervariasi, tergantung

pelanggarannya. Mulai dari denda materi berupa persembahan hewan sembelih, hingga pelayanan adat dan penahanan hingga hukuman kurungan.<sup>10</sup>

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam Masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tata Kelakuan mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia, Tata Kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui, akan tetapi juga dihargai. Tata Kelakuan yang kekal serta integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat-istiadat.<sup>11</sup>

Dengan adanya keanekaragaman adat-istiadat yang ada di Indonesia saat ini, tentunya dapat pula terjadi pelanggaran terhadap beberapa adat yang ada di Indonesia juga dapat terjadi kapanpun dan dimanapun salah satunya di daerah Toraja. Pelanggaran adat merupakan suatu kejadian yang sangat merendahkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pelanggaran adat dapat terjadi dimanapun salah satunya melalui media sosial dalam bentuk postingan yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat hukum ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan penguasa masyarakat hukum, dimaksudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap sipelanggar peraturan adat dan kemudian menjatuhkan putusan hukuman.

Salah contoh fenomena pelanggaran terhadap adat yang sangat marak di kalangan masyarakat Toraja yakni pelanggaran adat yang terjadi di Objek wisata Ke'Te'Kesu' yang terletak di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula saat beredarnya foto dua pemuda yakni Randy dan Kiki di social media, dimana dua pemuda tersebut

<sup>7</sup> Tahiru, Michellin Ferensia, Jemmy Sondakh, and Cevonie M. Ngantung. "Perlindungan cagar budaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022." *Lex Privatum* 12.1, 2023, hal.2

<sup>8</sup> <https://telusuri.id/menyibak-cerita-budaya-dan-sejarah-kete-kesu-di-tana-toraja/> (diakses pada 10 Oktober 2023, Pukul 00.30).

<sup>9</sup> <https://radartegal.disway.id/read/658701/masih-kental-dengan-adat-istiadatnya-desa-kete-kesu-terkenal-dengan->

[pemukaman-adat-toraja/15](https://www.kenariguethouse.com/kete-kesu-destinasi-sakral-di-tana-toraja/) (diakses pada 10 Oktober 2023, Pukul 02.09)

<sup>10</sup> <https://www.kenariguethouse.com/kete-kesu-destinasi-sakral-di-tana-toraja/> (diakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 20.05).

<sup>11</sup> Nugroho, Sigit Sapto. "Pengantar Hukum Adat Indonesia." Solo, Pustaka Iltizam 2016, hal.23

berpose dengan gaya seolah-olah menginjak tengkorak dan memainkan tulang leluhur yang seolah-olah dijadikan gitar. Aksi yang dilakukan oleh Randy dan Kiki tersebut sontak menuai kecaman dari netizen khususnya masyarakat Toraja. Mereka dinilai tidak menghargai adat budaya Suku Toraja.

Setelah *viral* dan diberitakan di media sosial, kedua pelaku langsung menyerahkan diri dan meminta perlindungan kepada pihak Kepolisian. Randy dan Kiki menerangkan kepada penyidik bahwa mereka tidak ada niat sama sekali untuk merendahkan suku etnis Toraja dalam foto tersebut dan motivasi mereka melakukan adegan foto seperti itu hanya untuk bergaya dan menunjukkan bahwa Randy dan Kiki sudah mendatangi Objek Wisata Ke'Te' Kesu'.

Setiap individu, baik wisatawan, pelaku usaha pariwisata, maupun kelompok yang terlibat dalam aktivitas kepariwisataan, memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terdapat berbagai larangan yang harus ditaati guna menjaga kelestarian serta keberlanjutan sektor pariwisata. Segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dalam lingkup kepariwisataan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Salah satu bentuk larangan yang wajib dipatuhi adalah tidak melakukan tindakan yang dapat merusak daya tarik wisata, baik secara sebagian maupun menyeluruh. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak buruk pada lingkungan, infrastruktur, serta keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata diharapkan untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian serta keindahan destinasi wisata demi kepentingan jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk kegiatan pariwisata yang bertentangan dengan norma agama secara langsung melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 poin (a) dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, jika terdapat pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka secara hukum mereka seharusnya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sangat penting guna menjaga integritas sektor pariwisata agar tetap

sejalan dengan nilai-nilai moral, budaya, serta norma yang telah ditetapkan oleh hukum negara.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum adat Toraja terhadap pengunjung Objek Wisata di Toraja yang melakukan pelanggaran adat dengan sengaja mempermainkan tengkorak leluhur?
2. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengunjung Objek Wisata di Toraja yang melakukan pelanggaran adat dengan sengaja mempermainkan tengkorak leluhur?

## C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode atau tata cara pendekatan secara normatif-empiris.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Adat Toraja terhadap Pelanggaran Adat di Objek Wisata Ke'te Kesu

Suku Toraja adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang sangat terkenal, bahkan di luar negeri. Dalam masalah peraturan masyarakat Toraja menggunakan sistem adat atau hukum adat meski telah dipengaruhi oleh budaya-budaya modern akibat banyaknya wisatawan dari dalam atau luar negeri yang masuk ke Indonesia yang membawa budaya modern mereka secara sedikit demi sedikit sehingga banyak anak muda yang mengikuti budaya tersebut secara perlahan-lahan tanpa mereka sadari.<sup>12</sup>

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam arti bahwa adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai akulturasi peradaban manusia. Pembiasaan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya selalu berbuat kebaikan atau melakukan hal-hal yang positif sehingga berdampak baik bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun.

Keberadaan hukum adat yang ada pada suku Toraja meskipun adanya perkembangan zaman, namun pada kenyataannya masyarakat suku Toraja

<sup>12</sup> Ellyne Dwi Poespasari SH, M. H, "Hukum Adat Suku Toraja", Jakad Media Publishing, 2019, hal. 49.



masih dapat mempertahankan dan bahkan masih terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan leluhur mereka baik dalam perkawinan, upacara kematian, pengangkatan anak, pembagian warisan, penyelesaian masalah, dan masih banyak lagi hal lainnya yang masih dipertahankan seperti hukum adat mereka. Dalam struktur kelembagaan Tana Toraja, mereka hidup dalam satu komunitas yang mengatur kehidupan mereka. Suatu komunitas inilah yang menganut hukum adat di dalamnya karena apabila terjadi perselisihan antara warga maka tongkonan atau To Parenge wajib bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan melalui siding adat perdamaian yang diselenggarakan di Tongkonan.<sup>13</sup>

Dalam komunitas adat Tongkonan ini, ada pimpinan atau yang dituakan dan dinilai demokratis melalui Kombongan yang merupakan kekuasaan tertinggi. Legalitas dari hukum adat itu sendiri telah diundangkan oleh pemerintah daerah sebagai jaminan untuk masyarakat adat dalam melaksanakan adatnya. Hukum adat suku toraja itu sendiri yang telah dimuat dalam peraturan dengan hak masyarakat adat daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi ; "Pengadilan Adat adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat hukum adat dan sengketa yang terjadi dalam wilayah adatnya, dengan pihak luar/pihak lain.

Hukum adat dalam perspektif karakter setidaknya mengandung beberapa unsur diantaranya: nilai toleransi, yakni dalam pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran adat maka dilihat dari kasta dan kemampuan dari orang yang melanggar aturan tersebut; nilai kerjasama, yakni dalam hukum adat dan hukum positif (pemerintah) dalam penerapannya di lapangan hukum sejalan tanpa ada pertentangan diantara keduanya; nilai tanggung jawab yakni dalam setiap perselisihan atau permasalahan adat di lingkungan adat tersebut maka penerapan hukumnya menjadi tanggung jawab para to parenge; nilai kepedulian terhadap pelestarian budaya sebagai edukasi karakter bagi masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku sebagai ciri khas individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hingga

saat ini dengan perkembangan zaman namun masyarakat Kecamatan Kesu masih memegang teguh Hukum Adatnya dengan dasar hukum.<sup>15</sup> Penerapan hukum adat, merupakan keputusan dari ketua adat atau to parenge yang memegang keputusan mutlak baik dalam membuat aturan, bagaimana aturan di jalankan maupun dalam pemberian sanksi. Meskipun begitu to parenge selaku ketua adat selalu melibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh adat dalam membuat suatu keputusan dengan cara musyawarah.<sup>16</sup>

Penerapan hukum adat Toraja di Kabupaten Toraja Utara pada Umumnya, khususnya di kecamatan Kesu masih tetap kental sampai sekarang. Dalam Penerapannya hukum adat ditetapkan oleh para Toparenge dan Adat istiadat dalam suatu wilayah hukum adat tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat.

Adat-istiadat dijadikan tolak ukur dalam bertindak guna membatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sudah pasti bahwa konsekuensi dari semua itu akan berakibat sanksi. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kesu merupakan hukum asli masyarakat Toraja setempat. Hukum adat tersebut betul-betul diterapkan sebagai payung hukum masyarakat adat apabila terjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang bersifat intern maupun permasalahan yang bersifat ekstern. Apabila hal tersebut terjadi dalam menyelesaikan masalah hukum adatlah yang tampil sebagai solusi penyelesaian masalah.<sup>17</sup>

Hukum adat sebagai salah satu norma penting dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai peran yang strategis serta dinamis. Adat-istiadat dijadikan tolak ukur dalam bertindak guna membatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sudah pasti bahwa konsekuensi dari semua itu akan berakibat sanksi. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kesu merupakan hukum asli masyarakat Toraja setempat. Hukum adat tersebut betul-betul diterapkan sebagai payung hukum masyarakat adat apabila terjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang bersifat intern maupun permasalahan yang bersifat ekstern. Apabila hal tersebut terjadi dalam menyelesaikan masalah hukum adatlah yang tampil sebagai solusi penyelesaian masalah.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 50.

<sup>14</sup> Ansyar, A., Wajdi, F., Putra, Z., & Salim, I. A, "Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara". Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 06. 2022, hal.49-50.

<sup>15</sup> Ibid.hal.49-55.

<sup>16</sup> Ibid.hal.49-53.

<sup>17</sup> Ibid.hal.49-56.

Oleh karena itu, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan saat berkunjung ke Objek Wisata Ke'te Kesu salah satunya ialah memegang atau memindahkan tengkorak leluhur yang ada di tempat tersebut. Tindakan memegang atau memindahkan tengkorak secara tidak semestinya dapat diberi sanksi adat oleh pemangku adat setempat.

Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Ia bukan orang-orang (individu) yang pada dasarnya bebas dalam segala laku dan perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya.<sup>18</sup> Suasana tradisional di masyarakat bersifat gotong royong atau tolong menolong. Corak komunal inilah yang sampai sekarang masih menjadi budaya dan ciri khas Bangsa Indonesia yang layak untuk dipertahankan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, seringkali seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, sifat gotong royong dan semangat kekeluargaan menjadi semakin tipis. Konsekuensinya adalah bahwa sebagian besar golongan masyarakat Indonesia semangat perseorangan sebagai akibat dari perkembangan pergaulan hidup dengan dunia internasional menjadi semakin tinggi. Hal ini terutama terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan rapat dengan lalu lintas modern.

Hukum adat dalam suatu komunitas merupakan sistem norma hukum yang berkembang berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, menetapkan standar moral, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran tertentu. Hukum pidana adat mencerminkan nilai-nilai serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan sering kali mencakup aspek-aspek penting seperti hubungan sosial, kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, serta penyelesaian konflik internal. Dalam penerapannya, keputusan hukum biasanya diambil oleh tokoh-tokoh adat atau lembaga adat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa serta menegakkan aturan adat. Sanksi yang diberlakukan bervariasi, mulai dari denda, kerja paksa, hingga isolasi sosial, yang disesuaikan dengan budaya serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan bertanggung jawab dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Adat istiadat di Toraja khususnya di daerah Objek Wisata Ke'te Kesu sangat dipelihara dengan baik oleh para pemimpin adat dan didukung secara ikhlas oleh anggota masyarakatnya termasuk hukum adat yang ada. Oleh karena itu, setiap individu yang tinggal atau beraktivitas di dalam wilayah adat harus menaati norma-norma yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerojo Wignjodipoero, yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki daya ikat yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan merupakan manifestasi dari sistem sosial yang telah diwariskan turun-temurun.<sup>19</sup>

Pelanggaran terhadap adat membawa dampak yang signifikan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat. Konsekuensi yang timbul mencerminkan betapa pentingnya norma dan nilai yang dijaga dalam komunitas tersebut. Salah satu dampaknya adalah sanksi sosial, di mana pelaku bisa dikucilkan atau bahkan dikeluarkan dari lingkungan masyarakat. Akibatnya, hubungan sosial, reputasi, dan peran individu dalam kehidupan bermasyarakat bisa terganggu. Selain itu, pelanggaran adat juga dapat berujung pada sanksi hukum yang dijatuhkan oleh lembaga adat atau tokoh berwenang. Sanksi ini bisa berupa denda, kerja paksa, atau hukuman lain yang sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Menariknya, sanksi dalam hukum adat lebih bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat, bukan sekadar memberikan sanksi sebagai bentuk hukuman dari pelanggaran adat yang diperbuat. Konsekuensi dari pelanggaran adat tidak hanya sebatas sanksi, tetapi juga mencakup upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Pelaku mungkin diminta untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk penyesalan atau kompensasi terhadap pihak yang dirugikan. Pendekatan ini mencerminkan konsep keadilan yang lebih menyeluruh, di mana individu tidak hanya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan sosial. Penyelesaian pelanggaran hukum adat dilakukan berdasarkan norma dan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Proses ini diawali dengan identifikasi pelanggaran oleh tokoh atau lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menangani perkara hukum adat.

<sup>18</sup> Prof. Dr. R. Soepomo, "*Bab-Bab tentang Hukum Adat*", Jakarta : Pradnya Paramita, 2007, hal.74.

<sup>19</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hal.89

Tahap awal rekonsiliasi sering dilakukan melalui mediasi atau pertemuan antara pihak-pihak terkait, dengan tujuan menemukan solusi damai yang dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Pada kasus pelanggaran yang terjadi di Ke'te' Kesu', tindakan mempermainkan tengkorak leluhur bukan hanya dipandang sebagai perbuatan yang tidak sopan, tetapi juga sebagai bentuk pelecehan terhadap leluhur yang dihormati oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut mendapat reaksi keras dari komunitas adat dan masyarakat luas.

Dalam penyelesaian kasus secara hukum adat yang berlaku di Toraja terhadap pelaku pelanggaran adat yang terjadi di Objek Wisata Ke'te Kesu ini diselesaikan dengan pemberian sanksi adat yang dikenal dengan istilah *Massiri*. Sebelum prosesi penjatuhannya dilakukan, pemangku adat terlebih dahulu akan melakukan *Kombongan*. Kegiatan *Kombongan* ialah suatu kegiatan musyawarah adat yang membahas mengenai penyelesaian suatu masalah maupun pelanggaran adat yang terjadi. *Kombongan* inilah yang dianggap sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakat. *Kombongan* ini memiliki semboyan yaitu "*Untesse Batu Mapipang*" yang berarti dapat memecahkan batu cadas yang bermakna bahwa apapun dan bagaimanapun hasil dari keputusan musyawarah adat Toraja jika disetujui melalui *Kombongan* maka keputusannya dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru hasil yang nantinya akan disahkan oleh *Kombongan*. *Kombongan* terbagi atas:

1. *Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan*. Biasa disebut Musyawarah Agung, *Kombongan* seluruh Tanah Toraja yang merumuskan dan memuyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar wilayah adat yang ada di Toraja. *Kombongan* tersebut sesuai tingkatan dan kepentingannya sehingga dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja atau luar Toraja. Oleh karena pertimbangan efisiensi, maka *kombongan* tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan
2. *Kombongan kalua sang lembangan*. Dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal atau khusus. Diikuti oleh seluruh pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambilan

keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat.

3. *Kombongan Karopi*. Dilaksanakan setiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antara lain apa bila terjadi pelanggaran adat. *Kombongan* dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam *Kombongan* tersebut tidak melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadangkala terjadi perdebatan sengit. Disini kecenderungan rakyat meminta pertanggung jawaban dari pemuka adat atau To Parengnge atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga pemuka adatlah menjadi ajang pengadilan yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat.

Dalam kasus pelanggaran adat yang dilakukan oleh kedua pemuda ini, *Kombongan* dihadiri oleh Pemangku adat Layuk Sarungallo, masyarakat adat, serta aparat penegak hukum setempat. Setelah melakukan kegiatan *kombongan*, maka pelaku akan menjalankan sanksi adat *Massiri*.<sup>20</sup>

Proses pemberian sanksi adat kepada kedua pelaku pelanggaran adat tersebut diberi sanksi adat yang disebut dengan istilah *Massiri*. *Massiri* adalah salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Toraja. Istilah "*massiri*" berasal dari bahasa Toraja yang berarti "*membersihkan*" atau "*memulihkan kehormatan*". Kegiatan ini merupakan proses hukum adat yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan sosial serta memulihkan hubungan antara pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang dirugikan, baik secara individu maupun kolektif dalam komunitas adat.

Tujuan dari kegiatan *massiri* yaitu:

- 1) Mengembalikan keseimbangan sosial di dalam komunitas dengan cara menyelesaikan konflik yang terjadi.
- 2) Membersihkan nama bagi pihak yang melanggar agar dapat diterima kembali dalam komunitas.
- 3) Menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.
- 4) Menjaga nilai-nilai adat agar tetap dihormati oleh generasi penerus.

Proses pelaksanaan *massiri* dalam kasus pelanggaran adat ini, dilakukan dalam dua tahap yakni :

1. Mengkasala

<sup>20</sup> Wawancara dengan saudara Lamba Paongan, masyarakat adat Ke'te Kesu, 10 Maret 2025.



Mengkasala adalah salah satu ritual permohonan maaf dalam adat Toraja yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan seseorang atau kelompok yang telah melakukan kesalahan besar, khususnya dalam konteks pelanggaran adat. Ritual ini juga dikenal sebagai upacara penyucian atau pengampunan yang dilakukan untuk menghapus dosa adat dan mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

2. Mangrambulangi'

Kata "Mangrambulangi'" dalam bahasa Toraja berasal dari kata dasar "rambulang", yang berarti "membersihkan atau menebus". Secara harafiah, Mangrambulangi' berarti sebuah ritual untuk membersihkan atau menebus kesalahan akibat pelanggaran adat. Pelaksanaan ritual Mangrambulangi' dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, keputusan tetua adat, serta kesepakatan komunitas. Salah bentuk tahapan dalam ritual Mangrambulangi' yakni penyediaan hewan kurban. Hewan kurban yang digunakan tergantung dari beratnya pelanggaran, seperti pemotongan kerbau, babi, atau ayam.

Ritual mengkasala dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran adat ini dilaksanakan melalui pemotongan hewan yaitu satu ekor babi yang dimaknai sebagai permohonan maaf kepada arwah leluhur juga sebagai simbol bahwa masalah sudah diselesaikan.<sup>21</sup>

Hukum pidana adat memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial dalam suatu komunitas. Sistem hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya serta membantu melestarikan warisan tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan globalisasi, interaksi antara hukum pidana adat dan sistem hukum nasional menjadi semakin kompleks, menimbulkan tantangan dalam mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam kerangka hukum negara.

Keberadaan hukum adat merupakan hasil dari proses panjang yang bersifat organik, terbentuk melalui akumulasi nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadirannya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan keteraturan dan keseimbangan sosial. Dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran melalui hukum pidana

adat melibatkan peran aktif tokoh-tokoh adat serta lembaga adat, yang bertugas merumuskan aturan serta menetapkan sanksi guna menjaga nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam komunitas tersebut.

**B. Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Adat di Objek Wisata Ke'te Kesu'**

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan.

Secara khusus, tindakan pengrusakan dapat berdampak besar terhadap nilai suatu objek wisata. Misalnya, perusakan tulang dapat mengurangi keindahan dan daya tarik suatu destinasi wisata. Hal ini berakibat pada berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung, sehingga merugikan daerah tersebut, baik dari segi budaya maupun ekonomi. Oleh karena itu, pengrusakan yang menghilangkan nilai budaya suatu daerah merupakan tindakan kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana. Sanksi pidana di buat dan menerapkan dalam kehidupan masyarakat, juga memikirkan sanksi yang dibuat bisa diterapkan dan berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menanggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Tindakan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam bentuk vandalisme, eksploitasi berlebihan, atau kelalaian yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan suatu destinasi wisata, dapat berakibat pada sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan pidana yang ada merupakan salah satu tindakan tegas yang dibuat oleh pemerintah untuk menjerat pelaku yang melakukan kesalahan yaitu pengrusakan terhadap objek wisata. Undang-undang Kepariwisata bertujuan untuk menciptakan sistem kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan, serta ekonomi. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban wisatawan, tetapi juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha pariwisata, pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola sektor pariwisata secara

<sup>21</sup> *Ibid.*

berkelanjutan. Undang-Undang ini sendiri memuat tentang Kepariwisata yang mengatur berbagai aspek dalam sektor pariwisata, termasuk hak dan kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi setiap wisatawan.

Kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 25 dapat diketahui bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Ke'te Kesu merupakan salah satu situs budaya yang memiliki nilai adat dan sejarah tinggi bagi masyarakat Toraja. Oleh sebab itu, Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengatur perlindungan budaya dalam sektor pariwisata.

Ketentuan yang diatur dalam hal ini terkait kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu, baik wisatawan, pelaku usaha pariwisata, maupun masyarakat umum. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata berkontribusi dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata, baik yang bersifat alam, budaya, maupun buatan manusia. Larangan atau melarang memiliki makna memerintahkan agar supaya tidak melakukan sesuatu maupun tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.

Sanksi pidana terhadap perbuatan Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>22</sup>

Perlindungan terhadap objek wisata melalui ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata merupakan wujud upaya serius pemerintah dalam menanggulangi tindakan perusakan. Dalam ranah hukum pidana, perbuatan yang menimbulkan

kerusakan terhadap objek wisata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat untuk merusak, sementara kelalaian mengindikasikan kurangnya kehati-hatian atau pengabaian terhadap standar kewaspadaan yang seharusnya dijalankan, sehingga berdampak pada rusaknya objek wisata tersebut.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengatur hak dan kewajiban wisatawan serta larangan yang harus dipatuhi dalam sektor pariwisata. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata hendak dilakukan melalui pengawasan yang efektif terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan selain itu pemberlakuan sanksi pidana juga perlu ditunjang dengan sanksi administrasi. Hal ini untuk memberikan efek jera semaksimalnya bagi pelaku pengrusakan objek wisata.

Pengaturan mengenai pengrusakan ini juga secara tegas tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 menegaskan bahwa tindakan merusak fasilitas umum bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi telah dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melindungi kepentingan umum melalui regulasi yang lebih tegas dan terarah.. Oleh karena itu, setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda tersebut. Dalam hal ini, Perda memberikan landasan hukum bagi penerapan sanksi terhadap pelaku pengrusakan. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana denda, pidana kurungan, atau tindakan administratif lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah tindakan serupa terjadi di masa mendatang.

Peraturan daerah sebagai instrumen daerah memiliki peran sebagai *lex specialis* yang berlaku secara khusus di wilayah tertentu, dengan tetap menghormati hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam penerapannya, perlu adanya koordinasi antara aparat penegak hukum daerah dan pihak yang

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hal.37.



berwenang di tingkat nasional agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Dalam Peraturan daerah telah diatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipidana dengan kurungan paling tinggi 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta

Penerapan sanksi dalam sistem hukum harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah batas maksimum pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta serta) pidana kurungan yang tidak boleh melebihi 6 bulan.

Penerapan peraturan daerah terkait perlindungan objek wisata di Toraja Utara masih belum berjalan secara optimal. Banyak wisatawan yang belum memiliki kesadaran penuh dalam menjaga kelestarian objek wisata, sehingga tindakan vandalisme atau perusakan masih sering terjadi. Selain itu, aparat pemerintah setempat juga dinilai belum bertindak tegas dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif membuat berbagai situs wisata rentan terhadap kerusakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik dan nilai historis maupun budaya dari destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret, seperti sosialisasi yang lebih masif kepada wisatawan, peningkatan patroli pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menjaga kelestarian objek wisata di Toraja Utara.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan objek wisata berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016, peran penyidik menjadi sangat penting dalam menegakkan hukum. Untuk memahami lebih lanjut mengenai tugas penyidik dalam konteks ini, kita perlu merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) Perda tersebut, sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil seseorang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya ; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Hukum pidana memiliki keistimewaan yang terletak pada daya pakasanya yang diwujudkan melalui ancaman pidana, sehingga hukum ini memiliki kekuatan untuk memastikan kepatuhan serta ketaatan dari setiap individu maupun subjek hukum lainnya. Adanya ancaman sanksi pidana menjadi alat yang efektif dalam menegakkan norma-norma yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Namun, penting untuk dipahami bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak menciptakan kaidah-kaidah hukum yang benar-benar baru dan tidak serta-merta menimbulkan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak ada. Sebaliknya, hukum pidana berfungsi untuk mempertahankan serta memperkuat kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam bidang hukum lainnya dengan memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pihak yang melanggarnya.<sup>24</sup>

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hukum pidana tidak bertindak sebagai sumber utama penciptaan aturan, melainkan sebagai alat yang memberikan sifat memaksa terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan hukum. Kewajiban-kewajiban yang timbul di bidang hukum lain sering kali hanya dipertegas kembali dalam ketentuan hukum pidana agar memiliki daya paksa yang lebih kuat. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah pencipta norma-norma baru, melainkan berperan sebagai instrumen yang menguatkan serta memberikan konsekuensi hukum yang berat bagi pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ada.

Namun meski demikian, kemungkinan untuk diterapkan atau diberlakukannya sanksi pidana dalam Perda terhadap kasus yang terjadi di objek wisata Ke'te Kesu tersebut masih sangat kecil karena masih adanya hukum adat yang berkedudukan sebagai hukum positif yang tidak tertulis.

Dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Toraja Utara

<sup>23</sup> Salamba, Yogistry Pakita., "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara", 2020, hal.43.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.hal. 211.

kesulitan untuk menerapkan aturan sanksi hukum pidana. Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata masih kurang diperhatikan karena kultur masyarakat bahwa buat mereka tidak mendapatkan penghasilan dan meningkatkan ekonomi mereka sehingga di biarkan begitu saja terhadap setiap pengrusakan objek wisata yang terjadi.

Upaya atau langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam setiap pelaku pengrusakan objek wisata dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap pengrusakan objek wisata ini dapat dilakukan dengan cara :

- a) Sosialisasi terhadap wisatawan yang berkunjung
- b) Pengawasan

2. Represif

Meskipun tindakan perusakan objek wisata telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata serta Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, pelanggaran tetap kerap terjadi. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab petugas untuk mencegah dan menindak tegas setiap pelanggaran demi menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata, diperlukan langkah-langkah represif melalui penerapan sanksi pidana. Langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku pengrusakan objek wisata. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tindakan pengrusakan terhadap objek wisata di Toraja Utara dapat ditekan melalui penerapan hukum pidana secara tegas dan konsisten. Langkah-langkah penindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut :

a) Penyelidikan

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 KUHP merupakan rangkaian langkah awal yang dilakukan oleh seorang penyidik untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

b) Penyidikan

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan secara terang suatu tindak pidana, dengan tujuan untuk menemukan siapa pelakunya. Dengan kata lain, setelah suatu peristiwa dinyatakan sebagai tindak pidana, penyidik akan melaksanakan berbagai upaya untuk mencari serta menghimpun alat bukti agar kejadian tersebut menjadi jelas dan dapat diketahui siapa tersangkanya.

c) Penangkapan

Penangkapan merupakan salah satu tindakan upaya paksa dalam proses peradilan pidana, yang secara yuridis diatur dalam Pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d) Penahanan

Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan tindakan hukum berupa penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu, yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan resmi.

e) Penuntutan

Penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum dengan cara melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

f) Pemberian Sanksi Pidana

Pemberian pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata dilakukan melalui mekanisme putusan pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip keadilan hukum. Pengenaan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa yang akan datang. Tindakan seperti pengrusakan, pemindahan, maupun pengambilan elemen dari objek wisata tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama, serta adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelanggaran adat di Toraja, khususnya di objek wisata Ke'te Kesu', merupakan tindakan yang sangat serius karena berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Peristiwa seperti mempermainkan tengkorak leluhur dapat memicu reaksi keras dari masyarakat adat karena dianggap sebagai penghinaan terhadap tradisi. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran adat, masyarakat Toraja masih mengandalkan hukum adat mereka. Proses penyelesaian biasanya dilakukan melalui ritual adat, denda, atau hukuman adat lainnya. Hukum adat ini tetap dihormati dan diterapkan meskipun sudah ada hukum positif yang mengatur perlindungan cagar budaya dan pariwisata.
2. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja ini seharusnya dapat diberikan sanksi dengan pidana kurungan paling tinggi 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran tersebut sampai saat ini masih belum sempurna dikarenakan objek wisata masih menerapkan hukum adat setempat.

### B. Saran

1. Untuk menjaga kelestarian adat dan mencegah pelanggaran hukum dalam sektor kepariwisataan, disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan serta pengendalian terhadap aktivitas kepariwisataan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah perusakan fisik daya tarik wisata dan meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Selain itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih erat antara instansi pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan tetap menghormati nilai-nilai adat setempat. Sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan serta pihak terkait juga perlu ditingkatkan guna memastikan kepatuhan terhadap norma hukum dan budaya yang berlaku di daerah wisata.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dan aparat hukum setempat agar dapat lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus pelanggaran pengrusakan objek wisata agar penegakan sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan

Daerah Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 betul-betul dapat diterapkan guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pengrusakan objek wisata yang ada di Toraja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ellyne Dwi Poespasari, 2019, *Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Koentjaraningrat, 2009, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Muladi, 2012, *Hukum Pariwisata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Nugroho, Sigit Sapto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- R. Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat.*, Madza Media, Malang.
- Yoeti, Okta A., 2008, *Ekonomi Pariwisata, Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

### Jurnal

- Ansyar, A., Wajdi, F., Putra, Z., & Salim, I. A., 2022, *Analisis Subtansi Hukum. Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara*". Jurnal Kewarganegaraan,
- Donni Briando Limbong, Margo Hadi Pura, Luthfi Ramadhan, 2021, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat*, Universitas Singaperbangsa Karawang, vol.XVI
- Hastuti, Yuyu Widya, 2023, *"Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (studi kasus di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja)"*, diss. Universitas Hasanuddin.
- Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kanun, Nomor 50.
- Mutmainnah, Magfiratul, 2023, *Peran Siambe' Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak dan Tulang Leluher di Ke'te Kesu'. Kabupaten Tana Toraja*, diss. Universitas Hasanuddin.
- Patandianan, Imanuel, 2014, *Identifikasi Pengaruh Kepercayaan Aluk Todolo Terhadap Pola*



*Permukiman Suku Toraja*, diss. ITN Malang.

Pratama, Muhammad Risky Surya, Arum Ayu Lestari, and Rimas Intan Katari, 2022, *Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 29.1.

Sele, Suprianto, 2017, *Aanalisis Hukum Terhadap Kearifan Lokal Stratifikasi Sosial Rumah Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja*, diss. Universitas Bosowa.

Shanty, Wika Yudha, 2016 *Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Tana Toraja*.

Tahiru, Michellin Ferensia, Jemmy Sondakh, and Cevonie M. Ngantung, 2023, *Perlindungan Cagar Budaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022*.

Salamba, Yogistry Pakita, 2020, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara*.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata

#### **Internet/Website**

Amelia Hera Lusiana, (18 Juli 2023), Masih Kental dengan Adat Istiadatnya, Desa Kete Kesu Terkenal dengan Pemakaman Adat Toraja <https://radartegal.disway.id/read/658701/masih-kental-dengan-adat-istiadatnyadesa-kete-kesu-terkenal-dengan-pemakaman-adat-toraja/15> (diakses pada 10 Oktober 2023, Pukul 02.09).

Dewi Suspaningrum, (24 Desember 2019), KETE KESU, DESTINASI SAKRAL DI TANA TORAJA

<https://www.kenariguethouse.com/kete-kesu-destinasi-sakral-di-tana-toraja/> (diakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 20.05).

Fatimah Majid, (07 September 2022), Menyibak Cerita Budaya dan Sejarah Ke'te Kesu' di Tana Toraja.

<https://telusuri.id/menyibak-cerita-budaya-dan-sejarah-kete-kesu-di-tana-toraja/> (diakses pada 10 Oktober 2023, Pukul 00.30).

#### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Marwan dan Jimmy P, 2009, "Kamus Hukum,Reality Publisher", Surabaya.